

**ANALISIS PANDANGAN PONDOK PESANTREN PLOSO, LIRBOYO
DAN GONTOR 3 GURAH TERHADAP PASAL 185 KHI TENTANG AHLI
WARIS PENGGANTI**

SKRIPSI

Ditulis untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana

Hukum Islam (S.Hi)



Disusun Oleh:

SYAEFUL MILLAH

9011 004 12

JURUSAN SYARI'AH PRODI AHWAL AL-SYAKHSIYAH

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI

(STAIN) KEDIRI

2015

HALAMAN PERSETUJUAN

**ANALISIS PANDANGAN PONDOK PESANTREN PLOSO, LIRBOYO DAN
GONTOR 3 GURAH TERHADAP PASAL 185 KHI TENTANG AHLI WARIS**

PENGGANTI

SYAEFUL MILLAH

NIM. 901100412

Disetujui Oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II

Zayad Abd.Rahman, M.HI
NIP.197312162005011002

Abdullah Taufik, M.H
NIP. 196706222006041009

NOTA DINAS

Nomor : :

Kediri, 6 Juli 2015

Lampiran : 4 (empat) berkas

Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada

Yth, Bapak Ketua Sekolah Tinggi
Agama Islam Negeri (STAIN) Kediri
Di
Jl. Sunan Ampel 07- Ngronggo Kediri

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Memenuhi permintaan Bapak Ketua untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Syaeful Millah

NIM : 901100412

Judul :**ANALISIS PANDANGAN PONDOK PESANTREN
PLOSO, LIRBOYO DAN GONTOR 3 GURAH
TERHADAP PASAL 185 KHI TENTANG AHLI
WARIS PENGGANTI**

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Satu (S-1).

Bersama ini kami lampirkan berkas naskah skripsinya, dengan harapan dapat segera diujikan dalam Sidang Munaqasah.

Demikian harap maklum dan atas kesediaan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Pembimbing II

Zayad Abd.Rahman, M.HI
NIP.197312162005011002

Abdullah Taufik, M.H
NIP. 196706222006041009

HALAMAN PENGESAHAN

**ANALISIS PANDANGAN PONDOK PESANTREN PLOSO, LIRBOYO DAN
GONTOR 3 GURAH TERHADAPPASAL 185 KHI TENTANG AHLI WARIS
PENGGANTI**

SYAEFUL MILLAH

NIM. 9.011.00.412

Telah diujikan di depan Sidang Munaqasah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
(STAIN) Kediri Pada Tanggal 6 Juli 2015

Tim Penguji,

1. Penguji Utama

Drs. M. Mahdil Mawahib, M.ag (.....)
NIP 19640104200003 1 002

2. Penguji I

Zayad Abd.Rahman, M.HI (.....)
NIP197312162005011002

3. Penguji II

Abdullah Taufik, M.H (.....)
NIP 196706222006041009

Kediri, 6 Juli 2015
Ketua STAIN Kediri

**Dr. Nur Hamid, M.M.
NIP. 196807141997031002**

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَئِكَ الْمُرْسَلُونَ إِنَّمَا مِنْكُمْ فَانْتَنَارٌ عَنْ تَفْعِيلِ شَيْءٍ
يُعْفَرُ دُوَّهُ الْأَلَّاهُ وَالرَّسُولُ لَا يَكُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ مَا لَأَخْرِذُكُمْ خَيْرٌ وَأَحْسَنْتُ أُولَئِكَ
يَلَّا

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-(Nya) dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”

(QS An-Nisa': 59)

الْحِقُوقُ الْفَرَائِضُ بِإِهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لَأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ.

“Berikanlah harta warisan kepada orang-orang yang berhak. Sesudah itu,

sisanya untuk orang laki-laki yang lebih utama.”

PERSEMPAHAN

Skripsi Ini Penulis Persembahkan Kepada :

Orang tua,terutama Ibunda tercinta. Terima kasih Ibunda, senyummu adalah kedamain bagi kami. Terima kasih juga atas iringan do'anya, curahan kasih sayangnya yang tulus ikhlas yang diberikan kepada kami.

Teman, sahabat dan saudara-saudaraku yang selalu memberikan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.

"Cah siman elek", yang selalu menjadi warna yang tak akan bisa tergantikan, terimakasih atas cinta, doa dan bantuannya.

Pondokku tercinta, keluarga besar Al-Falah Ploso Mojo Kediri, yang telah menuntunku pada jalan keridloan-Nya.

ABSTRAK

SYAEFUL MILLAH, Dosen Pembimbing ZAYAD ABD. RAHMAN, M.HI. dan ABDULLAH TAUFIK, M.H.,Analisis terhadap pandangan Pondok Pesantren Ploso, Lirboyo dan Gontor 3 Gurah terhadap pasal 185 KHI tentang ahli waris pengganti Ahwal Syakhsiyah, Syariah, STAIN Kediri, 2015.

Kata Kunci: Pandangan pondok pesantren, Ahli waris pengganti

Sistem hukum kewarisan islam mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Di mana awalnya menggunakan sistem kewarisan patrilineal yang dapat mewaris hanya dari garis laki-laki saja, kemudian berkembang menjadi sistem bilateral yang di cetuskan oleh Haizairin yang di rasa cocok dengan apa yang ada dalam alquran. Dalam sistem kewarisan bilateral ini di kenal istilah ahli waris pengganti, ahli waris yang menggantikan kedudukan orang tuanya yang telah meninggal terlebih dahulu. Bagi sebagian umat Islam Indonesia terutama lingkungan Pondok Pesantren, aturan mengenai ahli waris pengganti merupakan ganjalan yang relatif besar atau sekurang-kurangnya menjadi tanda tanya yang belum terjawab, karena dirasa tidak sejalan dengan kesadaran hukum yang selama ini berkembang, yaitu aturan fiqh klasik. Aturan ahli waris pengganti yang tertera dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 185 ini, serta aturan pelaksanaan lainnya dirasakan terlalu jauh perbedaannya dengan kesadaran hukum yang ada ditengah masyarakat muslim sehingga menimbulkan kesulitan di lapangan. Berdasarkan penjelasan di atas maka perlu adanya pengkajian lebih mendalam terhadap pandangan Pandangan Pondok Pesantren tentang ahli waris pengganti, serta dalil-dalil dan metode istinbath hukumnya.

Obyek penelitian ini adalah *pertama* Pondok Pesantren Al-Falah Ploso Mojo Kediri, *kedua* Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi'in Lirboyo Kota Kediri, dan *ketiga* Pondok Pesantren Gontor 3 yang beralamat di Desa Gurah Kabupaten Kediri. Dalam mengkaji Permasalahan ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif, berupa penelitian lapangan (*field research*). Pendekatan yang digunakan adalah normative yuridis yakni analisis data di dekati dari norma-norma hukum, maksudnya menganalisis dalil/metode penetapan hukum yang di gunakan oleh Pengadilan Agama maupun Pondok Pesantren.

Dari hasil penelitian terdapat perbedaan pandangan, Pondok Pesantren salaf, yakni Pondok Pesantren Al-Falah Ploso Kediri dan Pondok Pesantren Lirboyo Kota Kediri bahwa pasal 185 KHIsifatnya masih global yang masih memungkinkan anaknya itu laki-laki atau perempuan kemudian cucunya juga laki-laki atau perempuan yang memungkinkan akan menerjang hukum yang sebenarnya tidak boleh secara syara', sehingga membutuhkan perincian yang lebih jelas.

Sedangkan menurut Pondok Gontor bahwa pasal 185 KHI sebenarnya tidak sejalan dengan hukum waris yang ada di dalam faroidl, karena cucu yang di katakan menggantikan posisi ayahnya itu sebenarnya terhijab dengan adanya ahli waris yang lain yaitu pamanya atau kalau dari sisi si kakek di sebut anak-anak kakek yang lain. Podok Gontor 3 memberikan solusi supaya menggunakan cara lain yang masih di benarkan dalam syari'at Islam yakni wasiat atau hibah.

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Huruf Transliterasi

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ء	,	ض	D}
ب	B	ط	T}
ت	T	ظ	Z}
ث	Th	ع	'
ج	J	غ	Gh
ح	H}	ف	F
خ	Kh	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	Dh	ل	L
ر	R	م	M
ز	Z	ن	N
س	S	و	W
ش	Sh	ه	H

ص	S}	ي	Y
---	----	---	---

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap (*shaddah*), yang bersumber dari ya' nisbah (ya' yang ditulis sebagai penunjuk sifat) ditulis coretan di atasnya.

أَحْمَدِيَّة: ditulis *Ah}madi>yah*

Konsonan rangkap yang berasal dari bukan ya' nisbah ditulis dobel hurufnya

دَلَّ : ditulis *dalla*.

C. Ta' Marbu>t}ah

1. Bila dimatikan ditulis "ah",

جَمَاعَة: ditulis *jama>'ah*

2. bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain (sebagai *Mud}af*), ditulis "at"

نِعْمَةُ اللَّهِ: ditulis *ni'mat allah*

زَكَاةُ الْفُطْرِ: ditulis *zaka>t al-fit}r*

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u, masing-masing dengan huruf tunggal.

E. Vokal Panjang (madd)

a panjang ditulis a>, i panjang ditulis i> dan u panjang ditulis u>, masing-masing dengan coretan di atas huruf a, i, dan u.

F. Bunyi Hidup Dobel

Bunyi hidup dobel (*diphong*) Arab ditrasnliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” masing-masing untuk (أي) (او)

G. Kata Sandang Alif + Lam

Jika terdapat huruf alif + lam yang diikuti huruf qamariyah maupun diikuti huruf shamsiyah, huruf *al* ditulisal-

الجامعة: ditulis *al-Ja>mi’ah*

الشيعة: ditulis *al-Shi>’ah*

H. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

I. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

Tetap konsisten dengan rumusan di atas, kata dalam rangkaian frase dan kalimat ditulis kata per kata

شيخ الإسلام: ditulis *Shaikh al-Isla>m*

J. Lain-lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (seperti kata ijmak, nash, al-Qur'an, Hadits, dll), tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله على جميع النعم والصلوة والسلام على سيدنا ومولانا
محمد المبعوث لخير الامم وعلى الله وصحبه وسلم أما بعد.

Alhamdulillah segala puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT,
atas segala rahmat dan nikmat-Nya yang telah dilimpahkan.Berkat rahmat Allah
penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam penulis haturkan

kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya yang setia.

Dengan selesainya penulisan skripsi ini, penulis sadari hal ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik materiil maupun immateriil yang telah diberikan kepada penulis. Untuk itu penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Nur Hamid M,M.selaku Ketua STAIN Kediri.
2. BapakDr. Imam Annas Muslihin, M.HI,selaku ketua Jurusan Syari'ah dan Bapak Zayad Abd. rahman,M.HI, selaku Ketua prodi Ahwal Al-syakhsiyah dan selaku wali studi.
3. Bapak Zayad Abd. Rahaman M.HI, dan Bapak Abdullah Taufik, M.H selaku pembimbing skripsi yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini.
4. Segenap keluarga besar Pondok Pesantren Al-Falah Ploso Mojo Kediri, KH. A. Zainuddin Djazuli yang telah memberikan kesempatan mengikuti program akslerasi, segenap keluarga besar Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi'in Lirboyo Kediri, dan Pondok Pesantren Gontor 3 yang telah ikut membantu dengan memberikan keterangan serta data untuk penulisan skripsi ini.
5. Orang tua kami, yang selalu hadir dengan motivasi dan peluk terhangat, entah berapa peluh yang beliau korbankan demi kenyamanan kami dalam mengais pengetahuan, mulai awal study hingga terselesaiannya tugas ahir ini.

6. Segenap keluarga besar Kompas '09 yang tak bisa kami sebut satu-persatu, semoga kalian tetap jaya selalu. Miksan, Eri, Dava, Didik dan semua para bujang lapuk yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, serta menemaniku dalam suka dan duka.
7. Teman-teman KKN, Edho, Iroh, Indra, Jhoni, Khamim terimaksih atas bantuan, hiburan dan semangat yang kalian berikan.
8. Oryza Sativa Generation yang selalu menghibur kala rasa bimbang atau himpit kesedihan menyesakkan dada penulis, budi kalian akan abadi di dalam memori, ikatan kita akan selalu membaja, tak akan rapuh terkikis oleh putaran masa.
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan secara rinci yang telah turut memberikan bantuan baik langsung maupun tidak langsung kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Mudah-mudahan amal kebaikan dan jerih payah mereka mendapatkan imbalan dari Allah SWT. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, hal ini karena terbatasnya kemampuan penulis. Untuk itu dengan segala kerendahan hati, penulis harapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan dan perbaikan, agar nantinya skripsi ini lebih bermanfaat sebagaimana mestinya. Amin.

Kediri, 22 juni 2015

Penulis

Syaeful Millah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii

PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D.Kegunaan Penelitian.....	7
E.Telaah Pustaka	8

BAB II LANDASAN TEORI

A.Waris	11
1. Dasar Hukum Waris	11
2. Pengertian Waris	12
3. Rukun Waris.....	14
4. Sebab Waris.....	14
5. Penghalang Waris.....	14
6. Syarat Waris	15
B.Ahli Waris Pengganti.....	15
C.Kompilasi Hukum Waris	17
D. Pondok Pesantren	20
1. Pengertian Pondok Pesantren	20
2. Unsur-Unsur Pondok Pesantren	22
3. Tawaran Pengembangan Pesantren	29
4. Model Pembuatan Keputusan Pesantren	31

BAB III METODE PENELITIAN

A.Jenis Pendekatan Penelitian.....	33
------------------------------------	----

B.Kehadiran Peneliti	34
C.Lokasi Penelitian	34
D.Sumber Data	35
E.Metode Pengumpulan Data	35
F.Analisis Data	36
G.Tahap Penelitian	36

BAB IV PAPARAN DATA & TEMUAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum Obyek Penelitian	40
1.Pondok Pesantren Al-Falah Plosos Mojo Kediri	40
a.Sejarah Pondok Pesantren Al-Falah Plosos Mojo Kediri	40
b. Keadaan Geografis Pondok Pesantren Al-Falah Plosos Mojo Kediri.....	41
c.Lembaga Bahs al-Masa'il (LBM) Pondok Pesantren Al-Falah Plosos Mojo Kediri	42
2.Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi'in Lirboyo Kota Kediri	44
a.Sejarah Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi'in Lirboyo Kota Kediri	45
b.Lembaga Bahs al-Masa'il (LBM) Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi'in Lirboyo Kota Kediri	47
3.Pondok Pesantren Gontor 3 Sumber Cangkring Gurah Kediri.....	48
a.Profil Pondok Pesantren Gontor 3 Sumber Cangkring Gurah Kediri	48
b.Kulliyatu-l-Mu'allimin Al-Islamiyah (KMI).....	50
B. Paparan Data	51
1. Pondok Pesantren Al-Falah Plosos Mojo Kediri	52
a. Pandangan Pondok Pesantren Al-Falah Mojo Terhadap Pasal 185 KHI Tentang Ahli Waris	

Pengganti	52
b. Dalil-dalil Dan Metode Istinbat Hukum Pondok Pesantren Al-Falah Mojo Terhadap Pasal 185 KHI Tentang Ahli Waris Pengganti	56TT
2. Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi'in Lirboyo Kota Kediri	60
a. PandanganPondok Pesantren Hidayatul Mubtadi'in Lirboyo Kota Kediri Terhadap Pasal 185 KHI Tentang Ahli Waris Pengganti	60
b. Dalil-dalil Dan Metode Istinbat Hukum Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi'in Lirboyo Kota Kediri Terhadap Pasal 185 KHI Tentang Ahli Waris Pengganti	63
3. Pondok Pesantren Gontor 3 Sumber Cangkring Gurah Kediri.....	64
a. PandanganPondok Pesantren Gontor 3 Sumber Cangkring Gurah Kediri Terhadap Pasal 185 KHI Tentang Ahli Waris Pengganti	64
b. Dalil-dalil Dan Metode Istinbat Hukum Pondok Pesantren Gontor 3 Sumber Cangkring Gurah Kediri Terhadap Pasal185 KHI Tentang Ahli Waris Pengganti	66
C. Temuan Penelitian.....	67
BAB V PEMBAHASAN	
A. Analisis Terhadap Pandangan Pondok Pesantren Terhadap Pasal 185 KHI Tentang Ahli Waris Pengganti.....	70
B.Analisis Terhadap Dalil-dalil Dan Metode Istinbat al-Hukmi Pondok Pesantren	73
BAB VIPENUTUP	
A. Kesimpulan.....	78
B.Saran	79

DAFTAR PUSTAKA..... 80

LAMPIRAN-LAMPIRAN

CURRICULUM VITAE